



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KUDUNGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Kabupaten Kutai Timur adalah rumah sakit yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah secara penuh;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara

Republik ...

Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUDUNGGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
9. Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RS BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga yang berada dibawah kepemilikan Pemerintah Daerah.
10. Belanja RS BLUD adalah semua kewajiban RS BLUD yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.

12. Anggaran ...

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN RS BLUD

Pasal 2

- (1) SILPA RS BLUD dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran dalam 1 (satu) periode anggaran.
- (2) SILPA RS BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran RS BLUD.
- (3) Pemanfaatan SILPA RS BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan/atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dengan mempertimbangkan posisi likuiditas RS BLUD melalui mekanisme APBD.
- (4) Pemanfaatan SILPA RS BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (5) Pemanfaatan SILPA RS BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (6) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB ...

BAB III

DEFISIT ANGGARAN RS BLUD DAN PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 3

- (1) Defisit anggaran RS BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja RS BLUD.
- (2) Dalam hal anggaran RS BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.
- (3) Setiap kerugian RS BLUD yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian Daerah.

BAB IV

PROSEDUR PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN RS BLUD

Pasal 4

- (1) Nilai SILPA RS BLUD yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan di awal tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan SILPA RS BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.
- (3) SILPA RS BLUD digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja RS BLUD meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal; dan
 - d. menutupi defisit anggaran;
 - e. mendanai kewajiban yang belum tersedia anggarannya.
- (4) Nilai sisa lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam perhitungan anggaran pada rencana bisnis anggaran tahun berikutnya.

Pasal ...

Pasal 5

Pemerintah Daerah selaku pemilik BLUD memberikan Fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran yang bersumber dari RS BLUD, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan penggunaan SILPA.

Pasal 6

Mekanisme pelaksanaan penggunaan SILPA RS BLUD merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran perangkat Daerah.

BAB V

PENYETORAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN RS BLUD

Pasal 7

- (1) Penyetoran SILPA RS BLUD dilakukan untuk:
 - a. pembinaan pengelolaan keuangan BLUD; dan/atau
 - b. optimalisasi kas Daerah;
- (2) Penyetoran SILPA RS BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyetoran tanpa kewajiban pengembalian.
- (3) Penyetoran SILPA RS BLUD, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam rangka membagikan (*sharing*) program dan kegiatan prioritas RS BLUD pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

Perintah penyetoran SILPA RS BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD dan diketahui berdasarkan laporan keuangan terjadi surplus anggaran RS BLUD dengan tidak mengganggu likuiditas dan rencana pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 9

- (1) Perintah penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati menetapkan keputusan Bupati tentang perintah penyetoran SILPA RS BLUD ke Rekening Kas Umum Daerah.

(2) Keputusan ...

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. besaran SILPA yang disetorkan;
 - b. batas waktu penyetoran SILPA RS BLUD ke kas Daerah; dan
 - c. rekening asal dan rekening tujuan.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pimpinan RS BLUD menyetorkan SILPA ke Rekening Kas Umum Daerah melalui bank yang ditunjuk.
- (2) Penyetoran SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai transaksi non anggaran.
- (3) Pimpinan RS BLUD menyampaikan salinan bukti penyetoran SILPA RS BLUD ke Rekening Kas Umum Daerah kepada PPKD.
- (4) RS BLUD dan PPKD mencatat dan melaporkan setiap transaksi penyetoran SILPA RS BLUD.
- (5) Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka transaksi penyetoran SILPA dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SILPA RS BLUD dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SILPA dalam membiayai program dan kegiatan RS BLUD.
- (3) Laporan keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SILPA RS BLUD.

BAB ...

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap RS BLUD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sosialisasi;
 - b. supervisi;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. asistensi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

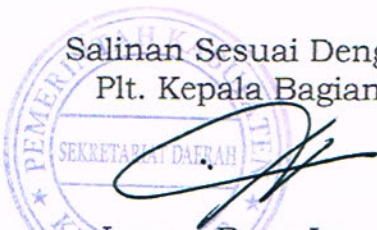
ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



Januar Bayu Irawan, SH
NIP. 19850112 201101 1 003